



## PUTUSAN

Nomor 360/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Jakarta Selatan 12870. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada, Bambang Sujito, S.H., M.H., Jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dkk. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Jakarta Selatan 12870 dan berdomisili elektronik di [litigasiminerba@gmail.com](mailto:litigasiminerba@gmail.com)., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :153.KS/HK.06/DJB/2023, tanggal 16 Mei 2023. Disebut sebagai **Pembanding/ Semula Tergugat**;

#### Lawan

**PT. SARI BUMI TIMOR CITRA**, berkedudukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. Amirullah Nur Saenong, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Sari Bumi Timor Citra, beralamat Jln. Hertasning VI No.7 RT/003 RW/006 Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, email [saribumitimorcitra2022@gmail.com](mailto:saribumitimorcitra2022@gmail.com) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 40 tanggal 20 Desember

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 360/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 dibuat oleh Notaris Topan Dwi Susanto, S.H., Notaris di Ujung Pandang dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-21785.AH.01.01.Tahun 2008 Tanggal 29 April 2008 dan terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Nomor 08 Tanggal 8 Oktober 2020 dibuat oleh Notaris Lola Rosalina, S.H.,M.H. Notaris di Kota Makassar, dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0170679.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 9 Oktober 2020 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) akta tersebut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Muh. Rustiawan Ardiansyah, S.H., dkk., Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "MRA & Partners" yang beralamat di Jln. Enggano Komp. Ruko Enggano Megah No. 9 H Tanjung Priok, Jakarta Utara Tlp. 0401 3420498, E-mail [rustiawanadvokat@gmail.com](mailto:rustiawanadvokat@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2023, disebut sebagai **Terbanding/Semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 197/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 20 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

##### **I. Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 360/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



## II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan administrasi Tergugat yang tidak melakukan tindakan memasukkan/memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Sari Bumi Timor Citra sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. Sari Bumi Timor Citra Nomor 008/SP-DJMB/SBTC/III/2023 Tanggal 21 Maret 2023 kedalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan PT. Sari Bumi Timor Citra kedalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. Sari Bumi Timor Citra Nomor 008/SP-DJMB/SBTC/III/2023 Tanggal 21 Maret 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 197/G/TF/2023/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Agustus 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 197/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 1

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 360/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini akan tetapi Terbanding/Semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Oktober 2023 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 197/G/TF/2023/PTUN.JKT, Tanggal 20 Juli 2023 yang dimohonkan Banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Tingkat Banding;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Tergugat pada pokoknya

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 360/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Juli 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 197/G/TF/2023/PTUN.JKT setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 1 Agustus 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Ketentuan Umum I angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 360/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum peradilannya tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan, tindakan Pembanding/Semula Tergugat yang tidak memasukkan IUP Terbanding/Semula Penggugat kedalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Terbanding/Semula Penggugat telah memiliki Izin Usaha Pertambangan berdasarkan:

1. Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540/SKPW.085/DISTAMBEN/VII/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Sari Bumi Timor Citra, tanggal 31 Juli 2008 (*vide* bukti P-8);
2. Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.024/DESDM/VII/2009, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sari Bumi Timor Citra, tanggal 24 Juli 2009 (*vide* bukti P-9);
3. Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK 018/DESDM/X/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sari Bumi Timor Citra, tanggal 7 September 2010 (*vide* bukti P-10).
4. Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor: 660.1/321.A/KLH/VI/2010, Tentang Kerangka Acuan (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Desa Ambunu,

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 360/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahoea Reko-Reko Dan Sakita Kecamatan Bungku Barat Dan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Oleh PT. Sari Bumi Timor Citra, tanggal 09 Juni 2010 dan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 660.1/362.C/KLH/VIII/2010, Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Desa Ambunu, Bahoea Reko-Reko Dan Sakita, Kecamatan Bungku Barat Dan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Oleh PT. Sari Bumi Timor Citra, tanggal 20 Agustus 2010 (*vide* bukti P-11 dan P-12);

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang menunjukkan WIUP atau WIUPK Terbanding/Semula Penggugat tidak tumpang tindih sama komoditas atau pihak lainnya;
6. Terbanding/Semula Penggugat juga telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yakni telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Iuran Tetap Periode 2021 (*vide* bukti P-13 dan bukti P-14);
7. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan seperti Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Tahun 2010 PT. Sari Bumi Timor Citra di Desa Ambunu, Bahoea Reko-Reko Dan Bahomohoni, Kecamatan Bungku Barat Dan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 20 Agustus 2010 (*vide* bukti P-17);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, bukti yang diajukan para pihak, kontra memori banding, tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 197/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 20 Juli 2023 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya secara mutatis



mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 197/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 20 Juli 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Dr.Santer Sitorus, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan, H. Ariyanto, S.H.,M.H., dan Budhi Hasrul, S.H., Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim





tersebut, dibantu oleh Nur Dwiyanto, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D.

T.T.D.

H. Ariyanto, S.H., M.H.,

Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum.

T.T.D.

Budhi Hasrul, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Nur Dwiyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Biaya proses banding Rp 230.000,00

Jumlah Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 360/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)